



P U T U S A N
NOMOR : 86/PDT/2016/PT.PLG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **YUSDIANA ALS CIK BINTI SA'ARI**, Umur ± 55 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun III RT.009 RW.003 Desa Pinang Banjar Kec. Sungai Lilin Kab. Muba, selanjutnya di sebut sebagai: **TERGUGAT IV/PEMBANDING I**;
2. **DONI ALBAKI BIN ISHAK ABDULLAH**, Umur ± 38 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Honoror Guru, Beralamat di Dusun III RT.009 RW.003 Desa Pinang Banjar Kec. Sungai Lilin Kab. Muba, selanjutnya di sebut sebagai: **TERGUGAT V/PEMBANDING II**;
3. **SUNGKONO BIN WIRONO**, Umur ± 47 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Dusun Sukadamai RT.16 RW.07 Desa Mekar Jaya Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar Prov Riau, selanjutnya di sebut sebagai: **TERGUGAT VI/PEMBANDING III**;
Dimana dalam hal ini Pembanding I,II,III diwakili oleh **IMRON JONO, SH.MH. ZULKAFI, SH.MH.** advokad/pengacara yang beralamat di Jl Citra Raya Rukan Blok A.4, No.2B, Kelurahan Cikupa, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Mei 2016. **(SELANJUTNYA DISEBUT PARA PEMBANDING)** ;

MELAWAN

1. **PANHAR BIN UMAR** , Umur 58 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal terakhir di Jalan Atmajaya Dusun II RT.004 RW.002, Kebun Kacang Kel. Keluang Kec. Keluang Kab. Musi Banyuasin dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **PAJAR SUGENG. SH., ISWANDI**

Hal. 1 dari 47 hal. Put. No.86/PDT/2016/PT.PLG



IDRIS SH, MH., dan MGS JONI ADRIANSYAH, SH., semuanya Advokat / Pengacara beralamat di Kantor Advokat "PAJAR SUGENG, SH" di Jalan puncak sekuning Irg. Muawanah No. 370 Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juni 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada hari Selasa, Tanggal 14 Juni 2016 Nomor : 88/SK/2016/PN.Sky, selanjutnya di sebut sebagai: **PENGUGAT/TERBANDING ;**

2. **ZULFAHMI BIN ZAINAL ABIDIN**, Umur ± 47 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, mantan anggota DPRD Muba, Beralamat di Jalan Padat Karya No.22 RT.003 RW.002 Kel. Sungai Lilin Kab. Muba, selanjutnya di sebut sebagai: **TERGUGAT I/TURUT TERBANDING I;**
3. **OTZA RIZAL BIN MARJONI**, Umur ± 33 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Dagang, Beralamat di Desa Pinang Banjar RT.002 RW.001 Kec. Sungai Lilin Kab. Muba, selanjutnya di sebut sebagai: **TERGUGAT II /TURUT TERBANDING II;**
4. **JASMAN BIN MUKHTAR**, Umur ± 64 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Pinang Banjar RT.017 RW.004 Kec. Sungai Lilin Kab. Muba, selanjutnya di sebut sebagai: **TERGUGAT III /TURUT TERBANDING III;**
5. **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN**, beralamat di jalan Kolonel Wahid Udin Lingkungan VII No.262, Sekayu. Yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT /TURUT TERBANDING IV;**

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca ;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 14 September 2016 Nomor : 86/PEN/PDT/2016/PT.PLG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 20 September 2016, Nomor: 86/PEN/PDT/2016/PT.PLG tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan

Hal. 2 dari 47 hal. Put. No.86/PDT/2016/PT.PLG



Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 26/Pdt.G/2015/PN.Sky. tanggal 18 Mei 2016;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Nopember 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 23 Nopember 2015 dalam Register Nomor 26/Pdt.G/2015/PN.Sky, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah kosong yang terletak di jalan Palembang – Jambi Dusun III Desa Pinang Banjar Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin seluas 30.000 (tiga puluh ribu) m², dengan batas dan ukuran :
 - Sebelah utara dengan tanah milik Abu Nawas ± 250 m.
 - Sebelah selatan dengan tanah milik Saukani ± 250 m.
 - Sebelah barat dengan Parit Induk ± 120 m.
 - Sebelah timur dengan Jalan Palembang - Jambi ± 120 m.
2. Bahwa tanah tersebut penggugat peroleh dengan cara membeli dari Jema'at tahun 2001 seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dari Awi tahun 2002 seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dari Karim Bin Jema'at tahun 2003 seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) masing-masing seluas 10.000 m² yang terletak 1 (satu) hamparan dimana awalnya mereka miliki sebagai lahan kelompok Tani Semangat Baru untuk Proyek Peremajaan, Rehabilitasi dan Perluasan tanaman Ekspor (Proyek PRPTE) tahun 1981 ;
3. Bahwa sejak dibeli tanah tersebut belum sempat Penggugat kelola karena masih harus mengurus pekerjaan lain dan pada tanggal 10 September 2015 ketika Penggugat menimbun tanah tersebut untuk dibuat usaha ruko namun baru selesai seluas lebih kurang seperempatnya yaitu pada tanggal 18 Oktober 2015 Para Tergugat mencegah kegiatan Penggugat dengan alasan bahwa tanah tersebut adalah milik mereka kemudian **Tergugat I** memasang plang dengan merk Tanah Milik Zulfahmi ZA ukuran 8500 m², **Tergugat II**

Hal. 3 dari 47 hal. Put. No.86/PDT/2016/PT.PLG



memasang plang dengan merk Tanah Milik Otza Rizal ukuran 1000 m², **Tergugat III** memasang plang dengan merk Tanah Milik Jasman ukuran 8500 m², **Tergugat IV** memasang plang dengan merk Tanah Milik Sa'ari Ahmad (alm) ukuran 12000 m², **Tergugat V** memasang plang dengan merk Tanah Milik Sungkono sertifikat No.04090317100297, **Tergugat VI**, menguasai tanah tersebut dengan cara mendirikan rumah kayu ± 4,5 x 8 m, sehingga dengan adanya peristiwa tersebut Penggugat menghentikan kegiatan penimbunan tanah tersebut ;

4. Bahwa Sertifikat **TERGUGAT V** NO.04090317100279 dibuat oleh **TURUT TERGUGAT** pada tahun 2008 dalam program prona melalui Kepala Desa Pinang Banjar yang diindikasikan bermasalah, sehingga Penggugat maupun Saukani yang berbatasan tanah, tidak mengetahui sama sekali bahwa tanah Tergugat V sebagian berada ditanah Penggugat Ukuran 10 x 250 m dan sebagiannya lagi ditanah saukani, padahal saukani adalah sebagai kelompok tani Semangat Baru Untuk Proyek Peremajaan, Rehabilitasi dan Perluasan Tanaman Exspor (Proyek PRPTE) tahun 1981 sama seperti Jema'at, Awi maupun Karim yang tanahnya di Jual kepada Penggugat;
5. Bahwa dengan Perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah milik Penggugat secara tanpa hak adalah merupakan perbuatan melawan hukum oleh karena itu harus dihukum untuk mengembalikan tanah tersebut kepada Penggugat dengan kondisi baik, aman, dan tanpa syarat ;
6. Bahwa oleh karena perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat adalah perbuatan yang melawan hukum maka segala sesuatu yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat adalah cacat hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
7. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum Para Tergugat tersebut, Penggugat menderita kerugian akibat terhentinya kegiatan



penimbunan yang memakan biaya Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan uang tersebut harus dibayar Tunai oleh Para Tergugat secara tanggung renteng kepada Penggugat ;

8. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia untuk itu Penggugat mohon diletakkan sita jaminan atas tanah sengketa tanah tersebut ;
9. Bahwa untuk menjamin agar Para Tergugat mentaati dan melaksanakan isi Putusan dalam perkara ini dengan baik dan sempurna maka Para Tergugat masing-masing haruslah dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat manakala Para Tergugat lalai didalam menjalankan Putusan dalam perkara ini dihitung sejak putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum yang tetap sampai putusan dalam perkara ini dijalankan dengan baik dan sempurna ;
10. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan kebenaran dan guna menghindari kerugian dari penggugat, Penggugat mohon agar Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali ;
11. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka terhadap Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sekayu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memutus dengan amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan sebidang tanah yang terletak di jalan Palembang – Jambi Dusun III Desa Pinang Banjar Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin seluas 30.000 (tiga puluh ribu) m2,



dengan batas dan ukuran :

- Sebelah utara dengan tanah milik Abu Nawas \pm 250 m.
- Sebelah selatan dengan tanah milik Saukani \pm 250 m.
- Sebelah barat dengan Parit Induk \pm 120 m.
- Sebelah timur dengan Jalan Palembang - Jambi \pm 120 m.

Adalah sah milik **Penggugat**.

3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah milik Penggugat tanpa hak adalah **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**.
4. Menyatakan segala sesuatu yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat ataupun Pihak lain yang memperoleh hak daripadanya adalah **Cacat Hukum** atau **tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat** ;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk mengembalikan yang dikuasanya tersebut kepada Penggugat dengan Kondisi seperti semula, secara baik, aman dan tanpa syarat.
6. Menyatakan Sah sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri atas tanah tersengketa.
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tunai kepada penggugat.
8. Menghukum Para Tergugat masing-masing untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya kepada penggugat manakala Para Tergugat lalai dalam melaksanakan isi Putusan dalam Perkara ini dihitung sejak Putusan dalam Perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti.
9. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih



dahulu walaupun ada bantahan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

- 10 Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan Negeri Sekayu berpendapat lain atau Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat **MOHON PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA;**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 23 Desember 2015 telah melakukan perbaikan gugatan sebagai berikut :

1. Terdapat kesalahan redaksi pada penulisan nama Terguat IV yang semula tertulis " YUSDIANA ALIAS CIK BINTI SA'ARI" akan tetapi seharusnya nama TERGUGAT IV adalah YUSNIATI ALIAS CIK BINTI SA'ARI;
2. Terhadap alasan pada gugatan penggugat pada poin 1 (satu) kami perbaiki redaksinya sebagai berikut:
" Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah kosong yang terletak di jalan Palembang-Jambi dusun III Desa Pinang Banjar (dahulu desa Supat) Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyu Asin seluas 30.000 (tiga puluh ribu) m², dengan batas-batas dan ukuran :
 - sebelah utara dengan tanah milik abu nawas lebih kurang 250M²;
 - sebelah selatan dengan tanah milik saukani lebih kurang 250 M²;
 - sebelah barat dengan parit induk lebih kurang 120M²;
 - sebelah timur dengan jalan Palembang-Jambi lebih kurang 120M².
3. Bahwa alasan penggugat pada poin 3 (tiga) juga kami perjelas dengan redaksi sebagai berikut :
" Bahwa sejak tanah tersebut dibeli oleh penggugat, penggugat sengaja belum membuka lahan tanah tersebut untuk ditanami atau dibuka sebagai lahan perkebunan mengingat keterbatasan modal pada saat itu dan ketika tahun 2015



penggugat bermaksud menimbun tanah miliknya tersebut untuk dibuat usaha bangunan ruko, namun betapa terkejut penggugat ketika timbunan baru dimulai hingga seperempat dari luas tanah tersebut para tergugat pada tanggal 18 oktober 2015 mencegah kegiatan penggugat dengan alasan bahwa tanah tersebut adalah milik mereka. Kemudian tergugat I memasang plang dengan merek TANAH MILIK ZULFAHMI ZA LUAS TANAH 8500 M2, TERGUGAT II MEMASANG PLANG DENGAN MEREK TANAH MILIK OTZA RIZAL LUAS 1000 M2, TERGUGAT III MEMASANG PLANG DENGAN MEREK TANAH MILIK JASMAN LUAS 500 M2, TERGUGAT IV MEMASANG PLANG DENGAN MEREK TANAH MILIK SA'ARI (ALM) LUAS 12.000 M2, TERGUGAT V MEMASANG PLANG DENGAN MEREK TANAH MILIK SUNGKONO SERTIFIKAT NO.04090317100297, TERGUGAT VI MENDIRIKAN RUMAH SELUAS 4,5 X 8 M2. Sehingga dengan adanya peristiwa tersebut penggugat menghentikan mengakibatkan penggugat menghentikan kegiatan penimbunan tersebut”.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I, II dan III

A. DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (EXCEPTIO OBSCUR LIBEL).

Bahwa objek Gugatan Penggugat tidak jelas, Gugatan kabur (obscur libel) sehingga tidak memenuhi syarat formil, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dalam butir 1 surat Gugatannya, “Penggugat memiliki sebidang tanah kosong yang terletak di jalan Palembang – Jambi Dusun III Desa Pinang Banjar (dahulu Desa Supat) Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin seluas 30.000 (tiga puluh ribu) m2” namun Penggugat tidak menjelaskan bagian tanah yang mana yang diklaim sebagai milik Penggugat yang dikuasai oleh PARA TERGUGAT;

Dari dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut jelaslah Gugatan Penggugat merupakan Gugatan yang kabur, karena Penggugat



TIDAK BISA MENJELASKAN posisi tanah yang diklaim dikuasai oleh PARA TERGUGAT sebagai miliknya, berapa ukurannya dan dimana batas-batasnya;

2. DASAR HUKUM DALIL GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS

Penggugat dalam Gugatannya pada posita atau fundamentum, tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari Gugatan Penggugat, sehingga dalil yang demikian tidak memenuhi syarat formil.

Bahwa PENGGUGAT dalam posita 2 Gugatannya halaman kedua menyebutkan, Penggugat adalah pemilik sah (semula dinyatakan mempunyai) sebidang tanah yang menurut pengakuan Penggugat diperoleh dari Jema'at tahun 2001 seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dari Awi tahun 2002 seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dari Karim Bin Jema'at tahun 2003 seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) masing-masing seluas 10.000 m2 yang terletak 1 (satu) hamparan dengan dasar hukum dan batas-batas yang tidak jelas;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat dalam mengajukan Gugatannya, tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, sehingga terkesan dalil PENGGUGAT dalam Gugatannya, hanya alasan-alasan saja. Dikarenakan tidak jelasnya dasar hukum dalil dari Gugatan PENGGUGAT;

3. GUGATAN PENGGUGAT EROR IN PERSONA

Bahwa dalam gugatannya Penggugat menggugat :

- 1) OTZA RIZAL BIN MARJONI, Umur ± 33 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Dagang, Beralamat di Desa Pinang Banjar RT.002 RW.001 Kec. Sungai Lilin Kab. Muba, selanjutnya di sebut sebagai Tergugat I ;
- 2) JASMAN BIN MUKHTAR, Umur ± 64 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Pinang Banjar RT.017 RW.004 Kec. Sungai Lilin Kab. Muba, selanjutnya di sebut sebagai: Tergugat III ;

Bahwa dalam Gugatan Penggugat tersebut Penggugat telah menggugat orang yang salah. Penggugat menuliskan nama dan alamat yang berbeda dengan nama dan alamat Klien kami.



Gugatan Penggugat salah alamat (eror in persona) sehingga secara jelas dan nyata Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

4. OBJEK GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS

DALAM Gugatannya Penggugat menadilkan bahwa objek sengketa adalah tanah yang luasnya 30.000 (tiga puluh ribu) m² dengan batas dan ukuran:

- Sebelah Utara dengan tanah milik Abu Nawas ± 250 m².
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Saukani ± 250 m².
- Sebelah Timur dengan Jalan Palembang - Jambi ± 120 m².
- Sebelah Barat dengan Parit Induk ± 120 m².

Berdasarkan uraian tersebut nyata sekali objek Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas. KARENA Penggugat tidak dapat menyebutkan secara jelas dimana tanah Awi, Karim Bin Jema'at dan Jema'at yang diklaim telah dikuasai oleh PARA TERGUGAT.

Sehingga jelas dan nyata Penggugat tidak mengetahui secara jelas dimana sebenarnya tanah milik Penggugat yang telah dikuasai oleh PARA TERGUGAT, berapa ukurannya dan dimana batas-batasnya.

Berdasarkan Yuriprudensi Mahkamah Agung tentang syarat dalam Gugatan:

"khusus Gugatan mengenai tanah harus menyebut dengan jelas letak, batas-batas dan ukuran tanah (MA tgl. 9-7-1973 Nomor 81 K/Sip/1971)"

Oleh karena Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat Gugatan diatas, maka Gugatan menjadi tidak sempurna, oleh sebab itu Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang TERGUGAT I, II dan III kemukakan pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;
2. TERGUGAT I, II dan III menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan PENGGUGAT, kecuali yang kebenarannya diakuis secara tegas oleh TERGUGAT I, II dan III;
3. Bahwa TERGUGAT I, II dan III tidak akan menanggapi dalil-dalil PENGGUGAT yang tidak berkaitan dengan objek perkara;



4. Bahwa Tergugat I, II dan III membantah serta menolak secara tegas dalil Penggugat pada angka 1 surat Gugatannya yang menyatakan Penggugat pemilik sah atas sebidang tanah seluas 30.000 (tiga puluh ribu) m² (tidak jelas ukurannya) yang terletak di Jalan Palembang-Jambi Dusun III Desa Pianang Banjar Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin.
- Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Jawaban Tergugat IV, V, dan VI

KRONOLOGIS TANAH MILIK TERGUGAT

Bahwa Tergugat IV adalah ahli waris dari ayah /Kakek SAARI AHMAD Almarhum yang keturunannya sebagai berikut:

1. KARTINI BINTI SAARI AHMAD (Alm)
2. MISNAWATI BINTI SAARI AHMAD;
3. YUSNAWATI BINTI SAARI AHMAD;
4. Drs. HASAN BASRI BIN SAARI AHMAD;
5. FATMAWATI BINTI SAARI AHMAD; dan
6. ZULKIPLI, ST BIN SAARI AHMAD.

Sebagaimana tertera tersebut diatas No. 1 s/d 6 Ahliwaris dari SAARI AHMAD, sedangkan Ahliwaris No. 1 atas nama KARTINI BINTI SAARI AHMAD telah Almarhumah bersama dengan suaminya bernama ISHAK ABDULLAH, Para Ahliwarisnya No. 1 s/d 7 tersebut dibawah ini sbb:

1. LENI YUNIARTI BINTI IHAK ABDULLAH;
2. DONI ALBAKI BIN IHAK ABDULLAH ; (TERGUGAT V)
3. YULIANSYAH ANTONI BIN IHAK ABDULLAH;
4. ANDI GUSTOMI BIN IHAK ABDULLAH;
5. DIAN APRIYANTI BINTI IHAK ABDULLAH;
6. DESMAN CAPRIANSYAH BIN IHAK ABDULLAH; dan
7. YASMINE FADILLAH PUTRI BINTI IHAK ABDULLAH;

1. Bahwa TERGUGAT IV dan IV betapa kagetnya datang RELAAS PANGGILAN DARI PENGADILAN NEGERI SEKAYU Nomor ; 26/PDT.G/2015/PN.Sekayu yang ditunjukan kepada DONI ALBAKI BIN IHAK ABDULLAH Untuk datang di Persidangan Penagadilan Negeri Sekayu atas Gugatan PENGUGAT PANHAR BIN UMAR tanggal 16 Desember 2015.



2. Bahwa, Mendiang di Pewaris Suami istri adalah SAARI AHMAD adalah Orang tua dan Kake/Nenek dari TERGUGAT 6 Bersaudara, memiliki sebidang tanah yang sampai saat ini belum dibagi, dan di Usahakan secara DEPAKTO Sejak Tahun 1960 usaha dan untuk Legalisasi secara DEYURE baru dibuatkan Tahun 2010, sampai sekarang, namun SURAT PENGAKUAN HAK ATAS TANAH yang tertera dalam register Desa Tanggal 10nOktober 2000,-Nomor : 593/63/PB/IX/2000 tanh tersebut terletak di Desa Pinang Banjar Kec. Sungai Lilin Kab. MUBA, seluas 16.000 m² dengan batas-batas sbb:
Sebelah Utara berbatasan Tanah SYAMSUDDIN, ukuran 320 meter
Sebelah Selatan berbatasan Tanah GUNADI, ukuran 320 meter
Sebelah Barat berbatasan Tanah Rawa Adat Desa, ukuran 50 meter
Sebelah Timur berbatasan Jl. Raya Palembang JAMBI (NEGARA) 50 meter

KRONOLOGIS TANAH MILIK PENGGUGAT;

Bahwa alas hak dari Penggugat cara mendapatkan Tanah sebagai berikut:

1. SURAT PELIMPAHAN HAK ATAS TANAH DARI JEMA'AT KE PANHAR UMAR Tahun 2001. Tanpa Nomor Register Kepala Desa
2. SURAT PENYERAHAN HAK ATAS TANAH DARI AWI KETahun 2002
3. SURAT PENYERAHAN HAK ATAS TANAH DARI KARIM BIN JEMA'AT ..TAHUN 2003.

DASAR SURAT PENYERAHAN HAK ATAS TANAH PENGGUGAT:

1. LAMPIRAN PERMOHONAN MENJADI PESERTA (PROYEK PRPTE) TAHUN 1981
2. SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PROYEK PEREMAJAAN REHABILITASI DAN PERLUASAN TANAMAN EKSPOR DI PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 SUMATERA yang ditujukan pada BRI Cabang Sekayu 15 Oktober 1981.
3. SURAT PERJANJIAN PENYERAHAN PENGUSAHAAN TANAH 15 Oktober 1981.
4. MODEL K-05 POLA PRPTE. DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN U.P.P.PPK PS Sungai Lilin 15 Oktober 1981.
5. SURAT KETERANGAN TANAH NO.AG/120/071/XII/1981 tanggal 15 Oktober 1981



6. Kwitansi pembayaran tahun 2001.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, Poin 1 gugatan penggugat tanah tersebut tidak ada kaitannya dengan tanah milik Tergugat IV dan Tergugat V seyogyanya Gugatan Penggugat harus lah ditolak.
2. Bahwa, Tanah Penggugat yang tercantum dalam poin 2 diduga rekayasa asal usul tanah yang menjadi alas hak tidak jelas, bila dihubungkan dengan dalil-dalil gugatannya terkesan menegakkan benang basah, maka Tergugat IV dan Tergugat V beralasan perkara ini untuk tidak di pertimbangkan.
3. Bahwa, Penggugat mana mungkin dapat mengelola tanah tersebut atau objek sengketa dikarenakan Ayah/Nenek/Kakek/Tergugat IV dan atau Tergugat V sejak Tahun 1960 sampai sekarang secara kontinyu menguasai Tanah tersebut oleh karena Gugatan Penggugat syarat dengan muatan rekayasa patut untuk tidak diperiksa dan dikesampingkan.
4. Bahwa, Pada poni 4 Gugatan Penggugat kabur demi hukum siapa yang didudukan Turut Tergugat tidak tertulis dalam Gugatannya, ini bukti Gugatan Penggugat kurang cermat dan tidak teliti, hal tersebut dapat menyengsarakan pembelaan Tergugat IV dan Tergugat V.
5. Bahwa Penggugat keliru untuk menghukum Tergugat IV dan Tergugat V mengembalikan Tanah, Para Tergugat tidak melawan hukum karena Tergugat IV dan Tergugat V bukan pihak yang seharusnya didudukan sebagai Tergugat, Dan juga yang membuat rusak Tanah Tergugat IV dan Tergugat V, justru akibat Penggugat atau menimbun tanpa hak, oleh sebab itu diduga perbuatan Penggugat (On rechg Matigh daad).
6. Bahwa, Justru Cacat Hukum adalah alas hak Penggugat Abcuur Libel Bukan Tergugat IV dan Tergugat V, alas hak Para Tergugat sangat jelas dan patut Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima.
7. Bahwa Tergugat Tergugat IV dan Tergugat V beranggapan belum ada sejarah Hukum Gugatan Komulasi Perbuatan Melawan Hukum dan Ganti rugi bulak-balik artinya di Negeri ini, terhadap penyimpanan hukum yang timbul dari Gugatan Penggugat wajib untuk diluruskan dan Gugatan Penggugat untuk tidak diperiksa atas pokok Perkaranya.



8. Bahwa, CB yang dimohonkan oleh Penggugat dapat dilakukan atas Objek Sengketa legalisasi Hukum yang sama, legalisasi Hukum terlebih dahulu Para Tergugat baca alat bukti bila gilirannya akan Tergugat IV dan Tergugat V buktikan (Apirmandi Cubitio in Probato).
9. Bahwa, uang Dwaang Soom atas permintaan Penggugat dapat dilakukan atas Objek Sengketa Kecerobohan Pejabatan Tata Usaha Negara, maka terhadap poin ini Tergugat IV dan Tergugat V tidak perlu dijawab.
10. Bahwa, Putusan (Uitbijvoraaj) tidak semudah itu, apa yang ada dalam pikiran Penggugat hal inipun Tergugat IV dan Tergugat V mengabaikan.
11. Bahwa, Penggugat jangan terlalu jauh berandai-andai tentang Perkara Aquo.

DALAM EKSEPSI:

1. Penggugat Menggugat Tergugat 4 (empat) dan Tergugat 5 (lima) kurang tepat.
2. Tergugat IV dan tergugat V telah lebih dahulu ditentukan Kepemilikannya, Sesuai dengan SURAT PENGAKUAN HAK ATAS TANAH tanggal 10 September 2000 Nomor 593/63/PB/IX/2000.
3. Posita dan Potitum Gugatan kurang mendukung.
4. Gugatan Penggugat Kurang Pihak.
5. Batas-batas Tanah Milik Penggugat tidak jelas. (Yurus Prodensi Mahkamah Agung No. 18 K/SIP/1971, tanggal 9 Juli 1973.
6. Tahun 1981 Supat Belum Menjadi Desa Masih dipinpin Kepala Marga yaitu PESIRAH.
7. Tahun 1983 Marga Supat menjadi Desa Supat.
8. Thau. 1983 Cap Pasirah Kepala Marga Menjadi cap Kepala Desa.
9. Berdasarkan Kwitansi Pembayaran tanggal 20 Februari 2001. Sudah memakai Materai Rp.6.000,-

DALAM POKOK PERKARA:

Primaire :

1. Apa yang tercantum dalam Eksepsi berlaku pula dalam Pokok Perkara.
2. Isi dalam Pokok Perkara Menyangkal Seluruh dalil Gugatan;



DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat 4 (empat) dan Tergugat 5 (lima) untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar Biaya Perkara yang timbul dari perkara ini;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain Mohon Putusan Lebih Adil (EX AQUO ET BONO);

Jawaban Tergugat VI SUNGKONO BIN WIRONO yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Penggugat menggugat tergugat VI kurang tepat. Tergugat Vi telah lebih dahulu ditentukan kepemilikannya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.279 GS No.279 atas lahan Seluas 13.972 M2 Tahun 2008, yang terletak di Desa Pinang Banjar, Kec. Sungai Lilin, Kab. Muba;
2. Posita dan Petitum gugatan kurang mendukung;
3. Gugatan Penggugat kurang pihak;
4. Batas-batas tanah milik Penggugat tidak jelas (Yurisprudensi Mahkamah Agung No.18K/Sip/1971, tanggal 9 Juli 1973);
5. Tahun 1981 Supat belum menjadi Desa masih dipimpin Kepala Marga yaitu PASIRAH;
6. Tahun 1983 Marga Supat menjadi Desa Supat;
7. Tahun 1983 Cap Pasirah Kepala Marga Menjadi Cap Kepala Desa;
8. Berdasarkan kwitansi pembayaran tanggal 20 Februari 2001 Sudah memakai materai Rp.6000,-

DALAM POKOK PERKARA :

Primaire:

1. Apa yang tercantum dalam Eksepsi berlaku pula dalam Pokok Perkara;
2. isi dalam pokok perkara menyangkal seluruh dalil Gugatan.

DALAM EKSEPSI:



1. Menerima Eksepsi Tergugat VI untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dari Perkara ini.

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan Lebih Adil (EX AQUO ET BONO);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sekayu telah menjatuhkan putusan tanggal 18 Mei 2016 Nomor : 26/Pdt.G/2015/PN.Sky yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
- Menyatakan sebidang tanah yang terletak di dijalan Palembang – jambi Dusun III Pinang Banjar Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin seluas 30.000 (tiga puluh ribu) m², dengan batas dan ukuran :
 - Sebelah utara dengan tanah milik Abu Nawas ±250 m.
 - Sebelah selatan dengan tanah milik Saukani ± 250 m.
 - Sebelah Barat dengan Parit Induk ± 120 m
 - Sebelah Timur dengan Jalan Palembang Jambi ± 120 mAdalah milik Penggugat ;
- Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) ;
- Menyatakan segala sesuatu yang timbul akibat perbuatan Para Tergugat atau pihak lain yang memperoleh hak daripadanya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat ;
- Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan utuh ;
- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 4.961.000 (Empat juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 16 dari 47 hal. Put. No.86/PDT/2016/PT.PLG



- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, pada tanggal 20 Mei 2016 Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu telah memberitahukan putusan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin/Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat IV,V, dan VI (ZULKAFI, S.H., M.H.) pada tanggal 26 Mei 2016 telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor :26/Pdt.G/2015/PN.Sky jo Reg.Banding No.7/Pdt/BD/2016/PN.Sky, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 24 Juni 2016,dan kepada Tergugat I/Turut Terbanding I, Tergugat II/Turut Terbanding II, Tergugat III/Turut Terbanding III dan Turut Tergugat /Turut Terbanding IV masing –masing pada tanggal 24 Mei 2016;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan Bandingnya, Kuasa Hukum Tergugat IV,V,VI/ Para Pembanding (IMRON JONO, SH.M.H., ZULKAFI, S.H,M.H.) telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 3 Juni 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 6 Juni 2016, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat/Terbanding (PANHAR BIN UMAR) pada tanggal 28 Juni 2016, dan kepada Tergugat I/Turut Terbanding I, Tergugat II/Turut Terbanding II, Tergugat III/Turut Terbanding III dan Turut Tergugat /Turut Terbanding IV masing –masing pada tanggal 28 Juni 2016;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding (Pajar Sugeng, SH., Iswadi Idris, S.H.,M.H. dan MGS. Joni Andriansyah, S.H.) mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 29 Juni 2016 yang diserahkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 14 Juli 2016 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat I/Turut Terbanding I, Tergugat II/Turut Terbanding II, Tergugat III/Turut Terbanding III dan Turut Tergugat /Turut Terbanding IV masing –masing pada tanggal 22 Juli 2016 dan kepada



Kuasa Hukum Tergugat IV, V, VI/ Para Pembanding pada tanggal 10 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 26/Pdt.G/2015/PN.Sky yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sekayu masing-masing pada tanggal 28 Juni 2016 kepada Penggugat/Terbanding , Tergugat I/Turut Terbanding I, Tergugat II/Turut Terbanding II, Tergugat III/Turut Terbanding III dan Turut Tergugat /Turut Terbanding IV dan kepada Tergugat IV,V,VI/Pembanding pada tanggal 8 Agustus 2016, para pihak tersebut telah diberi kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang untuk diperiksa dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 199 ayat 1 RBg tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding adalah 14 hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah pemberitahuan putusan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 26/Pdt.G/2015/PN.Sky. diucapkan pada tanggal 18 Mei 2016 dengan di hadirinya oleh Kuasa Hukum Tergugat IV,V,VI/Pembanding dan Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding, Tergugat I,II,III/Turut Terbanding I,II,III, Selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2016 Kuasa Hukum Tergugat IV,V,VI/ Para Pembanding (ZULKAFI, S.H.,MH.) mengajukan banding, berarti permohonan banding tersebut di ajukan masih dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diucapkan, sehingga masih dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 199 ayat 1 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Kuasa Hukum Tergugat IV,V,VI/ Para Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan menurut cara-cara dan syarat yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal telah memenuhi syarat-syarat dalam mengajukan banding, maka permohonan



banding dari Kuasa Hukum Tergugat IV,V,VI/Para Pembanding tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat IV,V,VI/Para Pembanding dalam Memori Bandingnya mengemukakan yang pada pokoknya dengan alasan-alasannya sebagai berikut :

1. Bahwa PARA PEMBANDING (semula TERGUGAT IV dan TERGUGAT V) sangat keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 18 Mei 2016 dalam perkara perdata No.26/Pdt.G/2015/PN.SKY tersebut.

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu dalam perkara tersebut telah salah dan lalai dalam mencatat serta menilai fakta-fakta hukum dan demikian juga dalam menerapkan hukumnya dan memeriksa serta mengadili gugatan perkara ini. Secara singkat Para Pembanding akan menjelaskan Subjek Hukum dalam Perkara ini :
Pemilik Lahan /Objek Sengketa adalah a.n. **SA'ARI AHMAD** (Almarhum)

Ahli Waris (alm) SA'ARI AHMAD adalah sebagai berikut :

1. KARTINI BINTI SA'ARI AHMAD (Almarhumah)
2. MISNAWATI BINTI SA'ARI AHMAD
- 3. YUSNIATI BINTI SA'ARI AHMAD(Tergugat IV)**
- 4.Drs. HASAN BIN SA'ARI AHMAD
5. FATMAWATI BINTI SA'ARI AHMAD
6. ZULKIFLI, ST BIN SA'ARI AHMAD

Mendiang KARTINI BINTI SA'ARI AHMAD adalah ibu kandung TERGUGAT.V

Ahli Warisnya adalah sebagai berikut :

1. LENI YUNIARTI BINTI ISHAK ABDULLAH
- 2. DONI ALBAKI BIN ISHAK ABDULLAH (Tergugat V)**
3. YULIANSAH BIN ISHAK ABDULLAH
4. ADI AGUSTOMI BIN ISHAK ABDULLAH
- 5.DIAN APRIYANTI BINTI ISHAK ABDULLAH
6. DESMAN CAPRIANSYAH BIN ISHAK ABDULLAH
7. YASMINE FADILLAH BINTI ISHAK ABDULLAH



Sudah sangat jelas sekali dan terang benderang bahwa **TERGUGAT V adalah cucu kandung dari Almarhum SA'ARI AHMAD** maka sudah seharusnya Gugatan penggugat tersebut ditolak atau tidak dapat diterima.

3. Bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh PARA PEMBANDING/ semula TERGUGAT IV dan TERGUGAT V sebagaimana DAFTAR BUKTI tanggal 15 Maret 2016 pada angka 1 dengan kode T.IV.1 T.V.1 Surat Pengakuan Hak Atas Tanah atas nama Sa'ari Ahmad (orang Tua Tergugat IV atau Kakek dari Tergugat V). Dan Pada angka 2 dengan kode T.IV.2 T.V.2 Berita acara pengukuran dan pemeriksaan tanah.
4. Bahwa Bukti Tambahan Dari TERGUGAT IV dan TERGUGAT V dengan kode T.IV.3/T.V.3 SURAT PERNYATAAN dari Ketua Kelompok Tani Perkebunan Kelapa yang ditanda tangani oleh Ketua Kelompok tani yaitu **DAHLAN (SAKSI PENGGUGAT YANG JUGA SEKALIGUS SAKSI DARI TERGUGAT IV dan TERGUGAT V)** yang menyatakan bahwa orang tua dari **PARA PEMBANDING/ TERGUGAT IV ATAU KAKEK DARI TERGUGAT V) TIDAK PERNAH IKUT MENDAFTARKAN TANAHNYA KE DALAM KELOMPOK TANI TERSEBUT** dan PERNYATAAN tersebut juga di ketahui oleh Kepala Desa Pinang Banjar, akan tetapi bukti tersebut tidaklah di jadikan Pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu.

Sementara itu dalam keterangan **saksi SAUKANI** pada halaman 5 putusan ini bahwa SAUKANI jenis kelamin Perempuan adalah tidak benar bahwa SAUKANI tersebut adalah jenis kelamin laki-laki bukan seorang perempuan, dan keterangannya tidak sesuai dengan keterangan dalam persidangan dan juga fakta dilapangan karena PARA PEMBADING / semula PARA TERGUGAT juga mencatat keterangan Saksi tersebut yang menerangkan bahwa tanah sengketa adalah tanah PENGGUGAT yang sebelah Barat berbatasan dengan PARIT INDUK Dan Sebelah Utara berbatasan dengan tanah KARIM DAN JEMAT, Sebelah Timur jalan raya Palembang Jambi. Saksi menerangkan bahwa Tanah tersebut masih



tanah KOSONG belum ada tanaman apapun dan masih HUTAN belukar. Saksi menerangkan bahwa pada tahun 1981 ada Proyek PRPTE ATAU Perkebunan jumlah anggota Kelompok Tani 73 orang masing-masing anggota dapat 1 ha.

Catatan :

Saksi ini telah melakukan kebohongan atau keterangan PALSU yang menerangkan bahwa saksi tidak kenal dengan SAARI serta anak-anak dari SAARI Padahal Saksi adalah Kawan karib sejak dari Muda sampai Tuanya, bahkan **Isteri Saksi** tersebut adalah **SaudaraSepupu** dari **SAARI AHMAD** (Almarhum). Saksi menerangkan bahwa Tanah tersebut masih tanah KOSONG belum ada tanaman apapun dan masih HUTAN belukar, Padahal diatas tanah SAARI Tersebut sudah berdiri rumah sejak tahun 1960 an bahkan anak-anak dari SAARI (ALM) SEMUANYA ADA 6 ORANG LAHIR TUMBUH DAN BERKEMBANG SAMPAI SAAT INI DI RUMAH YANG DIBANGUN DI ATAS TANAH TERSEBUT. Termasuk **YUSNIATI** (Tergugat IV) dan **DONI ALBAKI BIN ISHAK ABDULLAH** (Tergugat IV) yaitu **Cucu** dari **SAARI AHMAD (almarhum)** dari sini pula sangat jelas terlihat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini salah atau sangat tidak jelas dalam penerapan hukumnya, serta lalai dan ceroboh serta tidak tepat dalam menerapkan pertimbangan hukumnya dan cenderung mengarah pada pertimbangan hukum yang mengandung akal-akalan, pemaksaan kehendak, serta rekayasa hukum yang sangat merugikan PARA PEMBANDING / semula PARA TERGUGAT dalam perkara ini, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu tersebut harus ditolak/ dikesampingkan/ dibatalkan.

5. Bahwa dari keterangan Saksi JAMALUDIN pada halaman 7 putusan ini ada sebagian dari Keterangan nya **YANG SENGAJA DI HILANGKAN** dan juga ada yang ditambahkan, ini sangat merugikan PARA PEMBANDING/ semula PARA TERGUGAT yaitu ada proyek perkebunan pada tahun 1980 dan belum ada tanaman serta tidak ada yang menguasai tanah tersebut. Saksi menerangkan bahwa diatas tanah tersebut ada plang merek atas nama SA'ARI AHMAD. Saksi menerangkan bahwa sudah ada rumah disebagian tanah milik



SAARI (almarhum) dan yang *MENUNGGU RUMAH* tersebut adalah **DONI (Tergugat IV)**. **Saksi menerangkan bahwa YUSNIATI (Tergugat V) tinggal di atas tanah tersebut sejak tahun 1968 bersama dengan ORANG TUANYA yaitu SAARI AHMAD** (Alamarhum), bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu sangatlah keliru, tidak tepat dan terkesan mengarah keperbuatan memaksakan kehendak serta membalikan fakta dan mengenyampingkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

6. Bahwa Pemeriksaan Setempat (Sidang lapangan) dilakukan sebelum pemeriksaan saksi **SAUKANI dan SAKSI JAMALUDIN** keterangan yang disampaikan pada saat di dalam ruang sidang di Pengadilan Negeri Sekayu sangat kontradiktif dengan fakta yang ada dilapangan, karena sudah ada 3 (tiga) unit rumah semi permanen berdiri sejak tahun 1960 jauh sebelum adanya proyek PRPTE .

Bahwa dari Keterangan Saksi **MUHAMMAD DAHLAN** pada halaman 8 putusan ini ada juga sebagian dari Keterangan nya **YANG SENGAJA DI HILANGKAN** oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, ini sangat merugikan PARA PEMBANDING/ semula PARA TERGUGAT yaitu Saksi adalah Ketua Kelompok Tani di Pinang Banjar Kampung Empat marga Supat Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin. Saksi menerangkan bahwa pada tahun 1981-1982 menjabat sebagai Ketua Kelompok Tani dan Saksi menerangkan bahwa pada tahun 1983-1984 Proyek Perkebunan tersebut Gagal karena tempatnya adalah tanah rawa dan sebatang pohon kelapa pun tidak ada yang hidup. Saksi menerangkan bahwa setelah gagal Perkebunan tersebut tidak dilanjutkan lagi. **Saksi menerangkan dan membenarkan serta Mengakui Telah Menanda Tangani SURAT PERNYATAAN** (bukti : T.IV.3 / T.V.3)

Bahwa keterangan **Saksi GUNADI** adalah saksi yang dihadirkan oleh TERGUGAT IV DAN TERGUGAT V pada halaman 16 alinea pertama baris ke sepuluh yang sangat kontradiktif dengan keterangan yang sebenarnya dalam persidangan **Kami kutip :**

Hal. 22 dari 47 hal. Put. No.86/PDT/2016/PT.PLG



Bahwa tanah yang di sengkatakan ini adalah milik orang tua saksi yaitu Sa'ari dengan cara didapat dengan membuka lahan tersebut dan saksi ikut orang tua pada saat membuka lahan tersebut :

Padahal faktanya **Saksi Gunadi** tidak ada hubungan darah sama sekali/ anak dan orang tua dengan Sa'ari dan anak-anak Sa'ari telah kami uraikan di atas tentang nama-nama Ahli Waris dari Sa'ari Ahmad (Almarhum).Maka sangat jelas terlihat bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini salah atau sangat tidak jelas dalam penerapan hukumnya, dan ceroboh serta tidak tepat dalam menerapkan pertimbangan hukumnya dan cenderung mengarah pada pertimbangan hukum yang mengandung akal-akalan, pemaksaan kehendak, serta rekayasa hukum yang sangat merugikan PEMBANDING / dahulu PENGGUGAT dalam perkara ini, oleh karena itu putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu tersebut harus ditolak/ dibatalkan.

Bahwa **Saksi ROMLI** telah memberikan keterangan sangat jelas pada halaman 17 baris ke enam dibawah sumpah Kami kutip : “ Bahwa dahulu tanah tersebut dibuka oleh Sa'ari Ahmad bersama dengan orang tua Saksi akan tetapi setelah itu pada tahun 1979 sa'ari pergi meninggalkan tanah tersebut dan kemudian lahan tersebut di menjadi proyek Perkebunan dan setiap anggotanya mendapatkan jatah 1 (satu) hektar dengan ukuran 40 m x 250 m dan saksi juga mendapatkan jatah terhadap lahan tersebut di karenakan saksi adalah merupakan anggota kelompok tersebut “

Dan pada halaman yang sama alinea ke 2 Kami kutip “ Bahwa diatas tanah tersebut terdapat 3 (tiga) buah bangunan milik TERGUGAT IV dan TERGUGAT V yang sampai saat ini masih di kuasai oleh PARA TERGUGAT “ Dari Saksi ROMLI ini sudah sangat jelas sekali bahwa Tanah milik Sa'ari Ahmad tersebut bukanlah tanah terlantar oleh karena itu putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu tersebut harus ditolak/ dibatalkan.

Bahwa apabila kita baca secara teliti putusan tersebut pada halaman 23 alinea ke- 4 maka kelalaian dan kecerobohan tersebut semakin jelas terlihat kontradiktif antara fakta dengan pertimbangan

Hal. 23 dari 47 hal. Put. No.86/PDT/2016/PT.PLG



fakta hukumnya Dalam pertimbangan putusannya seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu mempertimbangkan BUKTI - BUKTI yang diajukan oleh PARA PEMBANDING / semula TERGUGAT IV dan TERGUGAT V, karena Surat Pengakuan Hak milik Sa'ari Ahmad itu terbit diatas tanah yang di usahakannya sejak tahun 1960 sesuai dengan keterangan Para Saksi-Saksi yang telah diajukan oleh PARA TERGUGAT dan bukan di dapat dari tanah **Kelompok Tani Semangat Baru untuk *Proyek Peremajaan, Rehabilitasi dan Perluasan Tanaman Ekspor (Proyek PRPTE) yang Gagal (batal) di Pinang Banjar Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera selatan.***

Dan untuk ikut proyek PRPTE tersebut adalah **SURAT PERMOHONAN DARI MASYARAKAT KEPADA DINAS PERKEBUNAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN, SEDANGKAN SA'ARI AHMAD (Almarhum) TIDAK PERNAH IKUT MENGAJUKAN PERMOHONAN UNTUK MENJADI ANGGOTA KELOMPOK TANI SEMANGAT BARU di PINANG BANJAR KECAMATAN SUNGAI LILIN KABUPATEN MUSI BANYUASIN SUMATERA SELATAN.**

Dari pertimbangan hukum atas fakta hukum yang timbul dalam persidangan maka sangatlah jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu telah mengabaikan dan tidak mempertimbangkan fakta dilapangan bahwa jauh sebelum adanya Proyek PRPTE Rumah SA'ARI AHMAD SUDAH BERDIRI DI ATAS TANAH NYA tersebut atau objek yang disengketakan dalam perkara ini sesuai dengan catatan persidangan sebagaimana PARA PEMBANDING/ semula PARA TERGUGAT yang telah dicatat secara terperinci dan dituangkan dalam kesimpulan.

Bahwa dari sini sangatlah jelas bahwa alat bukti yang diajukan oleh TERBANDING / semula PENGGUGAT di persidangan sebagaimana **Bukti No.11 dan 12 Kode P-3.c dan P-3.d adalah Surat Keputusan Pemimpin Proyek Peremajaan Rehabilitasi dan Perluasan Tanaman Ekspor di Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dari Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Dan Surat Perjanjian Penyerahan Penguasaan Tanah Antara Pimpinan Proyek PRPTE**



Dan merujuk dari bukti Surat- surat tersebut sangatlah jelas berdasarkan fakta hukum bahwa putusan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini salah atau sangat tidak jelas dalam penerapan hukumnya, serta tidak tepat dalam menerapkan pertimbangan hukumnya dan cenderung mengarah pada pertimbangan hukum yang mengandung akal-akalan, pemaksaan kehendak, serta rekayasa hukum yang sangat merugikan PARA PEMBANDING / dahulu PARA TERGUGAT dalam perkara ini, karena bukti surat tersebut tanpa melibatkan **Badan Pertanahan Nasional Wilayah Provinsi Sumatera Selatan** ataupun **Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin** oleh karena itu putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu tersebut haruslah ditolak/ dikesampingkan/ dibatalkan.

7. Bahwa yang di klaim tercantum di dalam Gugatan Penggugat luas tanahnya ± 30.000 (tiga puluh ribu) m² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah milik Abunawas ± 250 m
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Saukani ± 250 m
- Sebelah Barat dengan parit Induk ± 120 m
- Sebelah Timur dengan Jalan Palembang - Jambi ± 120 m

Akan tetapi setelah di cermati dengan teliti dan seksama maka dikalkulasikan dengan luas Tanah PARA TERGUGAT seluruhnya dan faktanya menyatakan sebagai berikut :

- TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III adalah 40×250
 $= 10.000$ m²
 - TERGUGAT IV, TERGUGAT V adalah $50 \times 320 = 16.000$ m²
 - TERGUGAT VI adalah $50 \times 279 = 13.950$ m²
- Total luasnya 39.950 m²**

Dan faktanya dalam putusan ini pada halaman 28 DALAM POKOK PERKARA Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu telah memutuskan **melebihi dari pada apa yang diminta oleh**



TERBANDING / semula PENGGUGAT. oleh karena itu maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu tersebut haruslah ditolak/ dibatalkan.

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas bahwa putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu telah menyatakan Surat Pengakuan Hak a/n. Sa'ari Ahmad cacad hukum adalah melampaui kewenangannya selaku Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, yang seharusnya itu adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu sudah sangat jelas sekali telah mengenyampingkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Dan oleh karena itu PARA PEMBANDING / dahulu TERGUGAT IV DAN TERGUGAT V mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu.

Bahwa dengan demikian berdasarkan semua rangkaian persidangan dan berdasarkan bukti-bukti dan semua fakta selama dalam persidangan, maka **TERBANDING / semula PENGGUGAT** tidak mampu membuktikan bahwa tanah sengketa adalah miliknya, dan menurut hukum gugatan **PENGGUGAT** haruslah ditolak untuk seluruhnya

Berdasarkan segenap uraian tersebut diatas maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding dapat memberikan putusan :

PRIMAIR :

1. Menerima permohonan Banding Para Pembanding diatas;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 18 Mei 2016 No.26/Pdt.G/2015/PN.SKY.

MENGADILI SENDIRI :

Hal. 26 dari 47 hal. Put. No.86/PDT/2016/PT.PLG



DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi PARA PEMBANDING/semula PARA TERGUGAT.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Permohonan Banding PARA PEMBANDING diatas.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 26/Pdt./G/2015/PN.SKY tanggal 18 Mei 2016.
3. Menyatakan secara hukum bahwa Para Pembanding/ dahulu Para Tergugat adalah pemilik yang sah menurut hukum atas tanah sengketa.
4. Menghukum TERBANDING untuk membayar biaya perkara dengan segala akibat hukumnya.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Tergugat VI/ Para PEMBANDING atas Putusan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa PEMBANDING (semula TERGUGAT VI) sangat keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 18 Mei 2016 dalam perkara perdata No.26/Pdt.G/2015/PN.SKY tersebut.
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu dalam perkara tersebut telah salah dan lalai dalam mencatat serta menilai fakta-fakta hukum dan demikian juga dalam menerapkan hukumnya dan memeriksa serta mengadili gugatan perkara ini. Secara singkat Para Pembanding VI akan menjelaskan Subjek Hukum dalam Perkara ini :



Pemilik Lahan /Objek Sengketa adalah a/n SURONO BIN WIRONO sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.279 GS No.279 atas lahan seluas 13.972 m2 yang terletak di Desa Pinang Banjar Kecamatan Sungai Lilin Kab. Musi Banyuasin yang dibeli dari **Saksi GUNADI melalui UMAR** tanah tersebut berasal dari orang tua Saksi Gunadi yang bernama DANI seharga Rp. 45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) dan telah diterbitkan Sertipikat hak milik (SHM) oleh Kantor Pertanahan Kab. Musi Banyuasin sedangkan Penggugat hanya mempunyai Surat Keputusan Pemimpin Proyek Peremajaan Rehabilitasi dan Perluasan Tanaman Ekspor di Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dari Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Dan Surat Perjanjian Penyerahan Penguasaan Tanah Antara Pimpinan Proyek (PRPTE) ,maka sudah seharusnya gugatan Penggugat tersebut ditolak atau tidak dapat diterima.

3. Bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh PEMBANDING VI / semula TERGUGAT VI sebagaimana DAFTAR BUKTI tanggal 15 Maret 2016 pada angka 1 dengan kode T.VI.1 Sertipikat Hak Milik (SHM) No.279 GS No.279 sebagai Pemegang Hak a/n SUNGKONO, akan tetapi bukti tersebut tidak lah di jadikan Pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu.

Sementara itu dalam keterangan **saksi SAUKANI** pada halaman 5 putusan ini bahwa SAUKANI jenis kelamin Perempuan adalah tidak benar bahwa SAUKANI tersebut adalah berjenis kelamin laki-laki bukan seorang perempuan, dan keterangannya tidak sesuai dengan keterangan dalam persidangan dan juga fakta dilapangan karena PEMBANDING VI / semula TERGUGAT VI juga mencatat keterangan Saksi tersebut yang menerangkan bahwa tanah sengketa adalah tanah PENGGUGAT yang sebelah Barat berbatasan dengan PARIT INDUK Dan Sebelah Utara berbatasan dengan tanah KARIM DAN JEMAT, Sebelah Timur jalan raya Palembang Jambi. Saksi menerangkan bahwa Tanah tersebut masih tanah KOSONG belum ada tanaman apapun dan masih HUTAN belukar. Saksi menerangkan bahwa pada tahun 1981 ada Proyek



PRPTE ATAU Perkebunan jumlah anggota Kelompok Tani 73 orang masing-masing anggota dapat 1 ha.

Catatan :

Saksi ini telah melakukan kebohongan atau keterangan PALSU yang menerangkan bahwa Tanah tersebut masih tanah KOSONG belum ada tanaman apapun dan masih HUTAN belukar, Padahal diatas tanah tersebut sudah di tanami kelapa Sawit karena sebagian sudah ditimbun oleh Penggugat pada tahun 2015 sebelum perkara ini masuk ke Pengadilan Negeri Sekayu. Bahwa jelas terlihat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini salah atau sangat tidak jelas dalam penerapan hukumnya, serta ceroboh dan tidak tepat dalam menerapkan pertimbangan hukumnya dan cenderung mengarah pada pertimbangan hukum yang mengandung akal-akalan, pemaksaan kehendak, serta rekayasa hukum yang sangat merugikan PEMBANDING VI / semula TERGUGAT VI dalam perkara ini, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu tersebut harus ditolak/ dikesampingkan/ dibatalkan.

4. Bahwa dari keterangan Saksi JAMALUDIN pada halaman 7 putusan ini ada sebagian dari Keterangan nya **YANG SENGAJA DI HILANGKAN** dan juga ada yang ditambahkan, ini sangat merugikan PEMBANDING VI/ semula TERGUGAT VI yaitu ada proyek perkebunan pada tahun 1980 dan belum ada tanaman serta tidak ada yang menguasai tanah tersebut. Saksi menerangkan bahwa diatas tanah tersebut ada plang mereka atas nama SINGKONO Saksi menerangkan bahwa sudah ada rumah .bahwa pertimbangan hokum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu angatlah keliru, tidak tepat dan terkesan mengarah keperluan memaksakan kehendak serta membalikan fakta dan mengenyampingkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.
5. Bahwa Pemeriksaan Setempat (Sidang lapangan) dilakukan sebelum pemeriksaan saksi **SAUKANI dan SAKSI JAMALUDIN** keterangan yang disampaikan pada saat di dalam ruang sidang di Pengadilan Negeri Sekayu sangat kontradiktif dengan fakta yang ada dilapangan, karena sudah ada 3 (tiga) unit rumah semi

Hal. 29 dari 47 hal. Put. No.86/PDT/2016/PT.PLG



permanen milik SA'ARI AHMAD yang berdiri sejak tahun 1960 jauh sebelum adanya proyek PRPTE diatas tanah milik Sa'ari dan bukan diatas tanah milik Sungkono

Bahwa dari Keterangan Saksi **MUHAMMADDAHLAN** pada halaman 8 putusan ini ada juga sebagian dari Keterangan nya **YANG SENGAJA DI HILANGKAN** oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, ini sangat merugikan PEMBANDING VI/ semula TERGUGAT VI yaitu Saksi adalah Ketua Kelompok Tani di Pinang Banjar Kampung Empat marga Supat Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin. Saksi menerangkan bahwa pada tahun 1981-1982 menjabat sebagai Ketua Kelompok Tani dan Saksi menerangkan bahwa pada tahun 1983-1984 Proyek Perkebunan tersebut Gagal karena tempatnya adalah tanah rawa dan sebatang pohon kelapa pun tidak ada yang hidup. Saksi menerangkan bahwa setelah gagal Perkebunan tersebut tidak dilanjutkan lagi.

Bahwa keterangan **Saksi GUNADI** adalah saksi yang dihadirkan oleh TERGUGAT VI bahwa tanah milik TERGUGAT VI (Sungkono) tersebut berasal dari orang tua Saksi Gunadi yang bernama DANI dan telah dijual kepada Sungkono melalui Umar seharga Rp. 45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) sudah jelas asal usul tanah tersebut maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu sangatlah keliru dan sangat merugikan PEMBANDING VI / semula TERGUGAT VI dalam perkara ini, oleh karena itu utusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu tersebut harus ditolak/ dibatalkan.

Dan pada halaman 21 alinea ke 1 *Kami kutip “ TERGUGAT V memasang plang merk tanah milik Sungkono Sertipikat no.04090317100297, TERGUGAT VI mendirikan rumah seluas ± 4,5m x 8 m ”* Pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu ini sungguh sangat keliru sekali karena fakta nya diatas tanah milik TERGUGAT VI tersebut tidak ada bangunan rumah sama sekali. yang ada hanya beberapa batang Pohon Kelapa Sawit , itupun masih tersisa akibat di timbun dan dirusak oleh



PENGGUGAT pada tanggal 18 Oktober 2015 oleh karena itu putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu tersebut harus ditolak/ dibatalkan.

Bahwa apabila kita baca secara teliti seksama pada halaman 24 alinea ke- 1 maka Kami kutip "Penerbitan surat terbit diatas surat keterangan tanah yang masih berlaku maka terhadap surat pengakuan Hak tersebut telah dapat dikatakan sebagai Surat Pengakuan Hak yang cacat hukum sehingga penerbitan sertifikat dengan didasarkan alas Hak yang cacat hukum juga dapatlah dikatakan mengandung cacat hukum" ini adalah suatu pertimbangan hukum **oleh Majelis Hakim yang SALAH** dan telah melampaui kewenangannya sebagai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu. Karena untuk menentukan cacat hukum itu bukanlah kewenangannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu telah mengambil **Peran dan Kewenangan Pengadilan TATA USAHA NEGARA** semakin jelas terlihat bahwa pertimbangan hukumnya penuh dengan rekayasa dan dipaksakan, oleh karena itu maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu tersebut haruslah ditolak/ dibatalkan.

6. Bahwa yang di klaim tercantum di dalam Gugatan Penggugat luas tanahnya ± 30.000 (tiga puluh ribu) m² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah milik Abunawas ± 250 m
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Saukani ± 250 m
- Sebelah Barat dengan parit Induk ± 120 m
- Sebelah Timur dengan Jalan Palembang - Jambi ± 120 m

Akan tetapi setelah di cermati dengan teliti dan seksama maka dikalkulasikan dengan luas Tanah PARA TERGUGAT seluruhnya dan faktanya menyatakan sebagai berikut :

- TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III adalah $40 \times 250 = 10.000$ m²
- TERGUGAT IV, TERGUGAT V adalah $50 \times 320 = 16.000$ m²



▪ TERGUGAT VI adalah	<u>50 x 279 =</u>
<u>13.950 m²</u>	
Total luasnya	39.950 m²

Dan faktanya dalam putusan ini pada halaman 28 DALAM POKOK PERKARA Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu telah memutuskan **melebihi dari pada apa yang diminta oleh TERBANDING / semula PENGGUGAT**. oleh karena itu maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu tersebut haruslah ditolak/ dibatalkan.

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas bahwa putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu telah Menyatakan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.279 GS No.279 sebagai Pemegang Hak a/n SINGKONO adalah cacat hukum sudah melampaui kewenangannya selaku Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu **adalah tidak sah**, yang seharusnya itu adalah **kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)**.

Bahwa baik posita dengan Petitem tidak diminta tentang Sertipikat tapi di dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu melampaui daripada yang di **GUGAT**.

Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu sudah sangat jelas sekali telah mengenyampingkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Dan oleh karena itu PEMBANDING VI / semula TERGUGAT VI mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu No.26/Pdt.G/2015/PN.SKY tanggal 18 Mei 2016.

Bahwa dengan demikian berdasarkan semua rangkaian persidangan dan berdasarkan bukti-bukti dan semua fakta selama dalam persidangan, maka TERBANDING / semula PENGGUGAT tidak mampu membuktikan bahwa tanah sengketa adalah miliknya, dan menurut hukum gugatan PENGGUGAT haruslah ditolak untuk seluruhnya



Berdasarkan segenap uraian tersebut diatas maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding dapat memberikan putusan :

PRIMAIR :

1. Menerima permohonan Banding Pembanding VI diatas;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 18 Mei 2016 No.26/Pdt.G/2015/PN.SKY.

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi PEMBANDING VI/ semula TERGUGAT VI.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Permohonan Banding PEMBANDING VI diatas.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 26/Pdt./G/2015/PN.SKY tanggal 18 Mei 2016.
3. Menyatakan secara hukum bahwa Pembanding VI /dahulu Tergugat VI adalah pemilik yang sah menurut hukum atas tanah sengketa.
4. Menghukum TERBANDING untuk membayar biaya perkara dengan segala akibat hukumnya.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya. (exaequo et bono).

Menimbang, bahwa sedangkan pihak Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Sekayu dengan Putusannya No: 26/Pdt.G/2015/PN.SKY, tanggal 18 Mei 2016 telah memberikan



Pertimbangan hukum yang cukup, cermat, tepat, akurat, sempurna dan benar menurut hukum sebagaimana termuat dan terurai dalam pertimbangan putusannya No: 26/Pdt.G/2015/PN.SKY, tanggal 18 Mei 2016, halaman 18 sampai halaman 28 ;

2. Bahwa dalil Memori Banding dari IV dan Pembanding V (Para Pembanding) pada angka 2 dan 3 haruslah ditolak sebab , Pengadilan Negeri sekayu telah memberikan pertimbangan cermat, tepat dan akurat , jelas dan sempurna serta menurut hukum sebagaimana termuat dan diurai dalam putusan Pengadilan Negeri Sekayu No: 26/Pdt.G/2015/PN. SKY , tanggal 18 Mei 2016. Karena jelas tanah milik Terbanding yang diperoleh dengan cara membeli dari Jema'at , Karim Bin Jema'at dan Awi , dimana awalnya mereka miliki sebagai lahan kelompok Tani Semangat Baru untuk Proyek Peremajaan, Rehabilitasi dan Perluasan tanaman Ekspor (Proyek PRPTE) tahun 1981 , sedangkan tindakan Para Pembanding selaku subjek hukum yang telah memasang plang nama atas nama Para Pembanding diatas tanah yang merupakan objek sengketa milik Terbanding, jadi suatu tindakan yang telah benar apabila Terbanding menempatkan Para Pembanding sebagai subjek hukum dalam perkara ini. Adapun alat bukti yang diajukan oleh Para Pembanding pada angka 1 dengan kode T.IV.1 Surat Pengakuan Hak atas nama Sa'ari Ahmad dan pada angka 2 dengan kode T.IV.2 T.V.2 Berita acara pengukuran dan pemeriksaan tanah , sudah jelas bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pembanding tersebut mengandung cacat hukum karena diatas tanah tersebut juga sebelumnya telah terbit Surat Keterangan Tanah yang masih berlaku milik Terbanding yang diperoleh dengan cara membeli dari Jema'at, Karim Bin Jema'at dan Awi ;

3. Bahwa dalil Memori Banding dari Para Pembanding pada angka 4 dan 5 haruslah ditolak sebab, dalam keterangan saksi Dahlan yang pernah menjabat sebagai Ketua Kelompok Tani Semangat Baru untuk Proyek Peremajaan, Rehabilitasi dan Perluasan tanaman Ekspor (Proyek PRPTE) dengan jumlah anggota 73 orang. Saksi Dahlan juga menjelaskan bahwa Saa'ri Ahmad bukan merupakan



Kelompok Tani Semangat Baru. Jadi jelas disini bahwa Saa'ri Ahmad tidak memiliki tanah atas Proyek Peremajaan,Rehabilitas dan Perluasan tanaman Ekspor (Proyek PRPTE) hanya anggota Kelompok Tani yang berhak atas tanah tersebut. Bahwa terhadap rencana proyek perkebunan yang telah gagal yang mana telah menghasilkan suatu product pemerintah berupa Surat Keterangan Tanah yang telah diterbitkan tidak dapat serta merta gugur bilamana proyek tersebut gagal sehingga dengan demikian status kepemilikan yang namanya tercantum didalam Surat Keterangan Tanah tersebutpun masih berlaku (Pertimbangan hukum alinea pertama hal 23). Bahwa terhadap keterangan Saksi Jamaludin tidak ada keterangannya yang sengaja dihilangkan karena Panitera Penganti dalam persidangan telah mencatat semua keterangan saksi-saksi dalam berita acara persidangan;

4. Bahwa dalil Memori Banding dari Para Pembanding pada angka 6 haruslah ditolak, sebab Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu dalam perkara A Quo telah melakukan pemeriksaan setempat dan dari hasil pemeriksaan setempat memang benar dulunya objek yang disengketakan dulunya adalah lahan Kelompok Tani Semangat Baru untuk Proyek Peremajaan, rehabilitasi dan Perluasan tanaman Ekspor (PRPTE). Adapun Para Tergugat/Para Pembanding yang mengklaim bahwa diatas lahan sengketa tersebut sudah ada 3 (tiga) unit rumah semi permanen berdiri sejak tahun 1960 jauh sebelum adanya proyek PRPTE, hal tersebut tidak bisa dibuktikan oleh Para Tergugat/Para Pembanding karena telah dibantah oleh saksi-saksi antara lain saksi Saukani , saksi Jamaludin dan saksi Dahlan yang mana saksi-saksi telah menjelaskan bahwa lahan yang dijadikan untuk Proyek PRPTE tersebut adalah lahan kosong dan rawa dan diatas lahan tersebut tidak ada satu pun bangunan yang berdiri diatasnya.

Bahwa terhadap keterangan saksi Muhammad Dahlan dalam persidangan tidak ada yang dihilangkan karena semua keterangan saksi telah dicatat secara utuh oleh Panitera Penganti dan telah dicatat dalam berita acara persidangan. Adapun saksi menanda

Hal. 35 dari 47 hal. Put. No.86/PDT/2016/PT.PLG



tangani surat pernyataan yang menyatakan proyek tersebut telah gagal bukan berarti saksi selaku ketua kelompok tani dapat membatalkan hak kepemilikan atas tanah kelompok tani yang telah diterbitkan hak kepemilikannya oleh Pemerintah, bahkan saksi sendiri dalam keterangannya dipersidangkan dan dicatat dalam berita acara persidangan yang menjelaskan bahwa saksi dahulunya juga memiliki jatah tanah disana akan tetapi sudah saksi jual. Disini pun jelas dan terang benderang bahwa dengan gagalnya proyek PRPTE tersebut saksi Muhammad Dahlan masih mempunyai hak atas kepemilikan tanah tersebut dengan dibuktikan Saksi Muhammad Dahlan masih dapat menjual tanah tersebut kepada orang lain

Dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim (alinea pertama halaman 23), bahwa terhadap rencana proyek perkebunan yang telah gagal yang mana telah menghasilkan product pemerintah berupa Surat Keterangan Tanah yang telah diterbitkan tidak dapat serta merta gugur bilamana proyek tersebut gagal sehingga dengan demikian status kepemilikan yang namanya tercantum didalam Surat Keterangan Tanah tersebut pun masih berlaku;

Bahwa terhadap keterangan saksi Romli, yang memberikan keterangan pada halaman 17 baris ke enam, telah sesuai apa yang dicatat oleh Paniteran Penganti dan telah dituangkan dalam keterangan saksi dalam Putusan Perkara Perdata No: 26/Pdt.G/2015/PN.SKY. **Saksi telah menjelaskan bahwa saksi mendapatkan jatah terhadap lahan tersebut karena saksi adalah merupakan anggota kelompok tani tersebut .**

Bahwa disini jelas lahan yang dimiliki oleh saksi Romli merupakan lahan yang diperoleh dari keanggotaannya sebagai Kelompok Tani Proyek PRPTE pada tahun 1981, karena sebelum tahun 1981 tidak ada seorang pun yang memiliki tanah dilokasi Proyek PRPTE tersebut hal ini dapat dibuktikan dengan tidak ada seorangpun yang memiliki Surat Keterangan Tanah dilokasi tersebut.

Adaun 3 (tiga) buah bangunan yang diklaim milik Para Tergugat/Para Pemanding baru dibangun pada tahun 1985, setelah Proyek Peremajaan, Rehabilitasi dan Perluasan Tanaman Ekspor (PRPTE) hal ini sesuai dengan **keterangan saksi Muhammad**

Hal. 36 dari 47 hal. Put. No.86/PDT/2016/PT.PLG



Dahlan pada halaman 8 dan 9 dibawah sumpah kami kutip "Bahwa diatas tanah tersebut ada 3 bangunan milik Saa'ri yang mana bangunan tersebut berada diatas tanah perkebunan yang diberikan kepada Djemaa'at dan pada tahun 1981-1982 dan saksi langsung terjun kelapangan dan tidak ada bangunan apapun diatas tanah tersebut sampai akhirnya perkebunan tersebut gagal dan sudah tidak berjalan lagi dan Saa'ri membangun rumah tersebut kurang lebih pada tahun 1985."

Bahwa terhadap putusan hakim pada halaman 23 alinea ke -4 , dalam pertimbangan hukumnya telah tepat , jelas dan benar dalam penerapan hukumnya, karena Surat Pengakuan Hak Para Tergugat/Para Pembanding dibuat pada tahun 2000 , sedangkan Surat Keterangan Tanah milik Penggugat/Terbanding dibuat pada tahun 1981 yang diperoleh oleh Penggugat/Terbanding dari Jema'at , Karim Bin Jema'at , dan Awi yang merupakan anggota Kelompok Tani semangat Baru untuk Proyek Peremajaan, Rehabilitasi dan Perluasan Tanaman Ekspor (PRPTE) tahun 1981. Maka sudah sepatutnyalah dan dibenarkan oleh Undang-undang apabila Surat Pengakuan Hak tertanggal 10 September 2000 milik Para Tergugat/Para Pembanding sebagai Surat Pengakuan Hak yang cacat hukum karena terbit diatas tanah yang sudah ada Surat Keterangan Tanah yang masih berlaku yaitu Surat Keterangan Tanah milik Penggugat / Terbanding;

5. Bahwa dalil Memori Bading dari Para Pembanding pada angka 7 haruslah ditolak, sebab telah dijelaskan oleh Penggugat/Terbanding bahwa Penggugat/Terbanding memiliki tanah seluas +_ 30.000 (Tiga puluh ribu) M2 dengan batas-batas yang jelas yang diperoleh dengan cara membeli dari Jema,at , Karim Bin Jema,at dan Awi, masing-masing seluas 10.000 M2 yang terletak 1 (satu) hamparan dimana awalnya mereka memiliki sebagai lahan Kelompok Tani Semangat Baru untuk Proyek Peremajaan, Rehabilitasi dan Perluasan tanaman Ekspor tahun 1981. Adapun Para Tergugat/Para Pembanding mengklaim bahwa tanah milik Para Tergugat/Para Pembanding setelah dikalkulasikan seluas 39.950 M2

Hal. 37 dari 47 hal. Put. No.86/PDT/2016/PT.PLG



hal itu adalah urusan Para Tergugat/Para Pembanding bukan urusan Penggugat/Terbanding ;

6. Bahwa dalil Memori Banding dari Para Pembanding pada angka 8 haruslah ditolak, sebab Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini dalam pertimbangan hukumnya telah tepat, cukup, cermat, akurat, sempurna, dan benar menurut hukum karena jelas suatu Surat Pengakuan Hak yang dibuat diatas tanah orang lain yang telah memiliki Surat Keterangan Tanah yang masih berlaku maka terhadap Surat Pengakuan Hak tersebut telah dapat dikatakan sebagai Surat Pengakuan Hak yang cacat hukum karena terbit diatas tanah yang sudah ada Surat Keterangan Tanah yang masih berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat/Terbanding dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

- Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding untuk seluruhnya ;
- Setidak-tidaknya menyatakan Permohonan Banding dan Memori Banding dari Para Pembanding tidak dapat diterima ;
- Dan dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu No: 26/Pdt.G/2015/PN.SKY , tanggal 18 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 26/Pdt.G/2015/PN.Sky. tanggal 18 Mei 2016, maupun membaca dan memperhatikan memori banding dari Kuasa Hukum Tergugat IV,V,VI/Para Pembanding dan juga membaca dan memperhatikan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :



1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya tidak memuat gugatan Penggugat dan hanya menulis ===== salin gugatan =====, demikian pula di dalam putusan tidak dimuat jawaban dari Para Tergugat dan hanya menulis ===== salin Jawaban Tergugat I,II,III,IV,V,dan VI =====;
2. Bahwa majelis Hakim Tingkat Pertama juga tidak menyebutkan pihak yang hadir pada sidang yang telah ditetapkan. Apakah prinsipal sendiri atau kuasanya (nama penerima kuasa)? tetapi Majelis hakim hanya memberikan tanda

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam penerapan hukum acara, khususnya mengenai formalitas pembuatan putusan;

Menimbang, bahwa di dalam hukum acara sudah dengan jelas diatur tentang tatacara membuat putusan yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 195 huruf a,b RBG yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Keputusan hakim harus memuat secara singkat tetapi jelas tentang apa yang dituntut serta jawabannya, begitu pula tentang dasar-dasar keputusan itu,dst.;
- b. Keputusan yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang pasti harus menyebutkan peraturan-peraaturan itu (RO.7,30 dst; Rv.61);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut didalam putusan harus disebutkan gugatan (apa yang dituntut) dan Jawaban dari tergugat dan tidak boleh hanya menulis ... salin gugatan ... dan salin Jawaban tergugat ...;

Menimbang, bahwa Formulasi putusan adalah susunan atau sistematika yang harus dirumuskan dalam putusan agar memenuhi syarat perundang-undangan (Pasal 184 ayat 1/195 RBG), berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor .312 K/Sip/1974 disebutkan bahwa apabila putusan yang dijatuhkan tidak mengikuti susunan perumusan yang



digariskan pasal tersebut diatas (195 RBG), Putusan tidak sah dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Sekayu No.26/Pdt.G/2015/PN.Sky, tanggal 18 Mei 2016 tidak sah karena tidak memenuhi syarat formal sebagaimana digariskan dalam hukum acara, dan oleh karena itu harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dibatalkan, maka sebagai konsekuensinya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa didalam Jawabannya Tergugat I,II,III,IV,V, dan Tergugat VI/Para Pembanding dan Para Turut Terbanding mengajukan eksepsi yang pokoknya antara lain menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Gugatan kurang pihak atau eror in persona;
2. Gugatan Penggugat kabur (Obscuur libel) Batas-batas tanah Milik Penggugat tidak jelas.

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Tergugat I,II,III,IV,V,VI/Para Pembanding dan Para Turut Terbanding tidak menjelaskan tentang kurang pihaknya gugatan dan Batas-batas tanah penggugat yang tidak jelas, namun setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dengan seksama gugatan Penggugat/Terbanding dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

1. Gugatan kurang pihak atau eror in persona

Bahwa didalam posita gugatan Penggugat poin 1,2 Penggugat menyatakan :

- Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah kosong yang terletak dijalan Palembang – Jambi Dusun III Desa Pinang Banjar

Hal. 40 dari 47 hal. Put. No.86/PDT/2016/PT.PLG



Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin seluas 30.000 (tiga puluh ribu) m², dengan batas dan ukuran :

- Sebelah utara dengan tanah milik Abu Nawas ± 250 m.
- Sebelah selatan dengan tanah milik Saukani ± 250 m.
- Sebelah barat dengan Parit Induk ± 120 m.
- Sebelah timur dengan Jalan Palembang - Jambi ± 120 m.

- Bahwa tanah tersebut penggugat peroleh dengan cara membeli dari Jema'at tahun 2001 seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dari Awi tahun 2002 seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dari Karim Bin Jema'at tahun 2003 seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) masing-masing seluas 10.000 m² yang terletak 1 (satu) hamparan dimana awalnya mereka miliki sebagai lahan kelompok Tani Semangat Baru untuk Proyek Peremajaan, Rehabilitasi dan Perluasan tanaman Ekspor (Proyek PRPTE) tahun 1981 ;

Menimbang, bahwa gugatan yang obyeknya berupa tanah/barang bergerak lainnya, maka secara formil subyek yang digugat adalah orang darimana barang itu diperoleh demikian pula orang yang senyatanya terakhir menguasai tanah/barang itu.

Menimbang, Bahwa dalam perkara aquo obyek yang digugat dibeli dari Jema'at tahun 2001 dengan harga Rp.1000.000,- (satu juta rupiah), dari Awi tahun 2002 dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan dari Karim Bin Jema'at tahun 2003 dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), secara yuridis formil apabila tanah tersebut bermasalah dan mau digugat maka yang harus digugat adalah Jema'at, Awi dan Karim Bin Jema'at selain yang menguasai sekarang yaitu Tergugat I,II,III,IV,V, dan Tergugat VI, tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu berdasarkan Bukti P-1A,B (kuitansi dan Surat Keterangan Tanah No: AG.120/071/XII/1981), P- 2A,B (kuitansi dan Surat Keterangan Tanah No : AG.120/072/XII/1981 dan P- 3 A,B (kuitansi dan Surat Keterangan Tanah No : AG.120/070/XII/1981), membuktikan bahwa tanah yang dibeli oleh Penggugat/Terbanding dari orang yang berbeda, dengan bukti berbeda dan dengan batas –batas yang berbeda



pula, yang oleh Penggugat/Terbanding diajukan dalam satu gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku dan praktek peradilan di Indonesia penggabungan gugatan tidak dilarang apabila ada keterkaitan yang erat antara subyek dan obyek perkara yang satu dengan subyek dan obyek perkara yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo tidak ada keterkaitan yang erat antara subyek dan obyek yang satu dengan subyek dan obyek yang lain, karena tanah obyek sengketa dibeli oleh Penggugat/Terbanding dari orang yang berbeda, dalam waktu yang berbeda dengan batas-batas yang berbeda (Bukti P1 A,B, P2 A,B, dan P3 A,B), oleh karena itu gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dengan menggabungkan tiga subyek hukum yang berbeda dengan obyek yang berbeda secara yuridis formil tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Nomor:201 K/Sip/1974 yang menyatakan “ obyek tanah yang digugat dimiliki oleh pemilik yang berbeda atau berlainan, Penggabungan yang demikian baik secara subyektif maupun obyektif tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I,II,III,IV,V,VI/Para Pembanding dan Para Turut Terbanding yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak atau eror in persona secara yuridis dapat dibenarkan dan oleh karena itu eksepsi Tergugat I,II,III,IV,V,VI dapat dikabulkan;

2. Gugatan Penggugat Kabur (*obscur libel*) Batas-batas tanah milik Penggugat tidak jelas.

- Bahwa didalam eksepsinya Tergugat I,II,III,IV,V,VI/Para Pembanding dan Para Turut Terbanding menyatakan bahwa Penggugat TIDAK BISA MENJELASKAN posisi tanah yang diklaim dikuasai oleh PARA TERGUGAT sebagai miliknya,

Hal. 42 dari 47 hal. Put. No.86/PDT/2016/PT.PLG



berapa ukurannya dan dimana batas-batasnya; dan setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dengan seksama dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dan memperhatikan hasil pemeriksaan setempat atas obyek sengketa dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat/Terbanding dalam gugatannya mendalilkan, Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah kosong yang terletak dijalan Palembang – Jambi Dusun III Desa Pinang Banjar Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin seluas 30.000 (tiga puluh ribu) m², dengan batas dan ukuran :
 - Sebelah utara dengan tanah milik Abu Nawas ± 250 m.
 - Sebelah selatan dengan tanah milik Saukani ± 250 m.
 - Sebelah barat dengan Parit Induk ± 120 m.
 - Sebelah timur dengan Jalan Palembang - Jambi ± 120 m.
2. Bahwa tanah tersebut penggugat peroleh dengan cara membelidari Jema'at tahun 2001 seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dari Awi tahun 2002 seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dari Karim Bin Jema'at tahun 2003 seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) masing-masing seluas 10.000 m² yang terletak 1 (satu) hamparan dimana awalnya mereka miliki sebagai lahan kelompok Tani Semangat Baru untuk Proyek Peremajaan, Rehabilitasi dan Perluasan tanaman Ekspor (Proyek PRPTE) tahun 1981 ;
3. Bahwa berdasarkan Bukti P-1A,B (kuitansi dan Surat Keterangan Tanah No: AG.120/071/XII/1981), P- 2A,B (kuitansi dan Surat Keterangan Tanah No : AG.120/072/XII/1981 dan P- 3 A,B (kuitansi dan Surat Keterangan Tanah No : AG.120/070/XII/1981), membuktikan bahwa tanah yang dibeli oleh Penggugat/Terbanding dari orang yang berbeda, dengan bukti berbeda dan dengan batas –batas yang berbeda pula yaitu :
 - * Batas-batas Tanah Jema'at :



- Sebelah Barat berbatasan dengan : Parit Induk;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Raya;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Awi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Syaukani.
- * Batas-batas tanah AWI :
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Parit Induk;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Raya;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Abunawas;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Karim;
- * Batas-batas tanah Karim :
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Parit Induk;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Raya;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Abunawas;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jema'at.
4. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat atas obyek sengketa diperoleh fakta sebagai berikut :
- * Tergugat I beli tanah dari Yeti Elita Tahun 2014; luas 8.000m dengan batas-batas :
- Sebelah Utara dengan tanah Abunawas,
 - Sebelah Selatan dengan tanah Ishak Abdullah,
 - Sebelah Timur dengan Jalan Raya Palembang-Jambi,
 - Sebelah Barat dengan Parit Induk.
- * Tergugat II beli tanah dari Yeti Elita Tahun 2013; luas 1.500M2 dengan batas-batas :
- Sebelah Utara dengan tanah Abunawas,
 - Sebelah Selatan dengan tanah Tergugat I,
 - Sebelah Timur dengan Jalan Raya Palembang-Jambi,
 - Sebelah Barat dengan tanah Tergugat I.
- * Tergugat III beli tanah dari Dedi Iskandar Tahun 2014; luas 500M2 dengan batas-batas :
- Sebelah Utara dengan tanah Abunawas,
 - Sebelah Selatan dengan tanah Tergugat II,
 - Sebelah Timur dengan Jalan Raya Palembang-Jambi,
 - Sebelah Barat dengan tanah Tergugat II.
- * Tanah yang dikuasai oleh Tergugat I,II,III,IV,V,VI/Para Pemanding dan Para Turut Terbanding total seluas



39.950M2 sementara di dalam gugatan
Penggugat/Terbanding seluas 30.000M2.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dilapangan dihubungkan dengan bukti Bukti P1 A,B, P2 A,B, dan P3 A,B, maka gugatan yang diajukan Penggugat /Terbanding dengan menyebutkan luas dan batas-batas sebagaimana dalam gugatan Penggugat/Terbanding secara yuridis dapat dikualifikasi tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I,II,II,IV,V,VI/ Para Pembanding dan Para Turut Terbanding yang menyatakan Batas-batas tanah milik Penggugat tidak jelas atau dengan kata lain gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*) secara yuridis dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa kerana eksepsi Tergugat I,II,III,IV,V,VI/Para Pembanding dan Para Turut Terbanding dapat dikabulkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan mempertimbangkan eksepsi selain yang telah dipertimbangkan tersebut demikian pula tentang pokok perkara dalam gugatan Penggugat/Terbanding;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi juga menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat I,II,III,IV,V,VI/Para Pembanding dan Para Turut Terbanding dikabulkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan mempertimbangkan gugatan Penggugat/Terbanding dalam pokok perkara dan gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijik verklaard*);



Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat/Terbanding berada dipihak yang kalah, maka sesuai ketentuan pasal 192 RBG harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 26/Pdt.G/2015/PN.Sky, tanggal 18 Mei 2016 harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Tergugat IV,V,VI/Para Pemanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 26/Pdt.G/2015/PN.Sky, tanggal 18 Mei 2016, yang dimohonkan banding tersebut ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM KOMPENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I,II,III,IV,V,VI/Para Pemanding dan Para Turut Terbanding;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Selasa** tanggal **25 Oktober 2016**, oleh kami : **AGUS HARIYADI, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **NY. BUDI HAPSARI, SH.,M.H.**, dan **HERY SUPRIYONO, S.H.,M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 14 September 2016, Nomor : 86/PEN/PDT/2016/PT.PLG., dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** , tanggal **1 Nopember 2016**, oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu **HJ.HARITA, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

1. NY. BUDI HAPSARI, S.H.,M.H.,

AGUS HARIYADI, S.H.,M.H.

2. HERY SUPRIYONO, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti.

HJ. HARITA, S.H.,M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pemberkasan	=	Rp.139.000,00.
2. Materai	=	Rp. 6.000,00.
3. Redaksi	=	Rp. 5.000,00.+
Total Jumlah	=	Rp.150.000,00, (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 47 dari 47 hal. Put. No.86/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)